



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 382/KPTS/SR.330/M/6/2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin perluasan penggunaan pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 26 Februari 2020, terhadap 39 (tiga puluh sembilan) pestisida yang diajukan permohonan izin perluasan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin perluasan penggunaan pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Izin Perluasan Penggunaan Pestisida.

KEDUA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;k
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
23.	MEURTIEUR 30 EC emamektin benzoat <i>(emamectin benzoate)</i> : 30 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Jagung : ulat grayak <i>Spodoptera frugiperda</i>	Penyemprotan volume tinggi: 0,7 ml/l	PT Biotis Agrindo RI. 01010120155164	31 Januari 2025
24.	OBR 25 WP imidakloprid <i>(imidacloprid)</i> : 25%	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Cabai : hama kutu daun <i>Myzus persicae</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,00 g/l	PT Indagro RI. 01010120103780	10 Desember 2020
25.	PESNAB 4 EC <i>diallyl sulfid</i> : 0,018 g/l <i>allyl methyl disulfide</i> : 0,109 g/l <i>diallyl disulfide</i> : 1,014 g/l <i>allyl methyl trisulfide</i> : 0,101 g/l <i>daillyl trisulfide</i> : 2,859 g/l	Fungisida biologi berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Cengkeh : penyakit jamur akar putih <i>Rigidoporus microporus</i>	Penyemprotan volume tinggi: 12,5 ml/l	PT Bio Sarana Indonesia RI. 01020120196375	5 Agustus 2024